

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DAN KAITANNYA DENGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHUTANG PADA

PT UNO RITEL PAPUA

Siti Roimah⁽¹⁾, Daniel Nemba Dambe⁽²⁾

¹Alumni Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Jembatan Bulan
Email: sitiromah5184@gmail.com

²Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Jembatan Bulan
Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the book value of assets after revaluation and, determine the amount of tax burden that arised after revaluation. The method used in this research is descriptive which is to examine the description of the condition of the fixed assets value of PT Uno Retail Papua. Data was collected by interview , documentation and literature review. The data analysis instruments used by calculating the difference between the fair value of fixed assets and depreciation expense after revaluation and calculate the difference between the fair value of the revaluation results as well as the book value before revaluation. For the excess of the valuation results will be subject to a Final Income Tax of 10%. The results show that the book value of fixed assets after revaluation of 3.7% compared to the book value of the previous fixed assets (ini belum final). b) The amount of income tax expense incurred when conducting a revaluation is 41.5% greater than when not conducting a revaluation.

Keywords: *fixed assets, revaluation, income tax*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang semaksimalnya. Tujuan selanjutnya adalah memakmurkan nilai pemegang saham. Salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah

laporan keuangan. Semakin relevan dan handal suatu laporan keuangan yang dibuat, maka semakin besar kecenderungan yang sejalan dengan kepercayaan investor untuk tetap menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dengan begitu, *profit* telah dicapai dan kemakmuran nilai pemegang

Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Siti Roimah, Daniel Nemba Dambe

saham juga telah terpenuhi.

Nilai perolehan (*historical cost*) merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan nilai perolehan juga merupakan dasar pencatatan aktiva tetap (*fixed assets*) sedangkan penyajiannya di neraca sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Namun nilai perolehan dapat berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya karena nilai sekarang aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sesuai lagi dengan harga perolehan aset tetap yang tercantum di neraca. Adanya perbedaan nilai buku dengan nilai wajar ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kondisi laporan keuangannya agar dapat sesuai dengan nilai wajar.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan antara nilai buku dengan nilai wajar adalah dengan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya. Revaluasi aktiva tetap adalah suatu penilaian kembali atas aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Dengan kata lain revaluasi aktiva tetap adalah

penilaian kembali aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sehingga dapat sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut.

Melalui revaluasi ini, jika hasil penilaian kembali aktiva tetap menghasilkan nilai yang tinggi maka beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih tinggi juga yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Walaupun laba perusahaan menjadi berkurang, sebenarnya kebijakan ini memiliki manfaat lain seperti laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat.

Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di Indonesia diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Akuntansi dan pajak merupakan dua bidang yang akan selalu berhubungan dan tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan yang tidak dapat dipisahkan. Berbeda bukan berarti tidak dapat berjalan beriringan dengan baik. Akuntansi dan pajak memang memiliki perbedaan, tetapi keduanya telah ditetapkan didalam ketentuannya masing-masing dan ditetapkan dengan tujuan yang berbeda.

Entitas dapat memilih melakukan revaluasi aset tetap

untuk tujuan pajak, atau tujuan akuntansi. Apabila suatu perusahaan ingin melakukan revaluasi untuk tujuan pajak, maka harus tunduk pada peraturan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Entitas yang hendak melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan akuntansi, diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 yang mengatur seluruh ketentuan terkait dengan aset tetap.

Pertimbangan utama pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada ketersediaan data, dan tentu saja perusahaan tersebut memiliki aktiva tetap berupa kendaraan, peralatan dan bangunan, yang memang representatif untuk dijadikan objek penelitian yaitu revaluasi aktiva tetap. Oleh karena itu penulis berminat untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan kaitannya dengan Pajak Penghasilan Badan Terhutang pada PT Uno Ritel Papua.

TINJAUAN PUSTAKA

Aktiva Tetap

Menurut Herry (2015:266), salah satu subklasifikasi dari aktiva yang dimiliki perusahaan adalah aktiva tetap (*fixed assets*). Aktiva tetap dilaporkan dalam neraca berdasarkan urutan masa

manfaatnya yang paling lama, yaitu dimulai dari tanah, bangunan, dan seterusnya. Menurut Juan dan Ersya Tri Wahyuni (2014:340), aset tetap didefinisikan dalam PSAK 16 sebagai aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Herry (2015:266), disamping memiliki ciri-ciri mendasar yang umum sebagaimana aktiva lainnya, aktiva tetap juga memiliki ciri-ciri tambahan yang membedakannya, yaitu merupakan barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam operasi normal, memiliki umur yang terbatas, pada akhir masa manfaatnya harus dibuang atau diganti, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aktiva tersebut, dan seluruhnya bersifat nonmoneter.

Harga Perolehan dan Cara Aktiva Tetap Diperoleh

Menurut Herry (2015:267), harga perolehan aset tetap meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Aset tetap dilaporkan dalam neraca tidak hanya sebesar harga belinya saja, tetapi juga termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap

tersebut siap untuk dipakai. Sebagai contoh adalah mesin produksi, dimana harga perolehannya tidak hanya berasal dari harga beli saja, tetapi juga termasuk pajak, ongkos

pemasangan dan biaya uji coba, sampai mesin produksi tersebut benar-benar dioperasikan dan dimanfaatkan. Dari penjelasan tersebut maka harga perolehan dirumuskan dengan:

$$\text{Nilai Aktiva Tetap} = \text{Nilai Beli} + \text{Semua Pengeluaran}$$

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara dibeli yang dilakukan dengan tunai, kredit, maupun dicicil (*installment payment*). Menurut Thomas Sumarsan (2010:171), aktiva yang diperoleh dengan pembayaran cicil, tentu pengeluaran kas tidak akan terjadi sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan kesepakatan dengan kreditur. Selain itu tentu akan ada bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Menurut Herry (2015:269), aktiva tetap yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha modal yaitu suatu kontrak dimana satu pihak (penyewa) diberikan hak untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu pihak yang menyewakan, selama satu periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah biaya sewa. Pada hakikatnya, sewa guna usaha modal secara ekonomi sama dengan pembelian aset tetap secara kredit jangka panjang. Untuk sewa guna usaha modal ini, aset yang disewaguna usahakan dicatat sebagai aset tetap sewa dalam pembukuan perusahaan penyewa (*lessee*) selaku pengguna aset, dan bukan dalam pembukuan perusahaan yang secara hukum masih memiliki aset

tersebut, dalam hal ini si pemberi sewa (*lessor*).

Menurut Herry (2015:269), perusahaan dapat memperoleh sebuah aset baru dengan cara menukarkan aset nonmoneter yang ada. Aset yang baru tersebut akan dicatat sebesar nilai pasar wajarnya atau sebesar nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan. Pertukaran aktiva tetap yang sejenis ini tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Sedangkan untuk pertukaran aktiva tetap yang diperoleh dengan pertukaran sebagian untuk aktiva tetap yang tidak serupa atau tidak sejenis maka dapat diakui adanya laba atau rugi.

Pengeluaran untuk Memperoleh Aktiva Tetap

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh dan penggunaan aktiva tetap dapat dikelompokkan menjadi dua macam pengeluaran yaitu:

- a. Pengeluaran modal (*capital expenditure*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Pengeluaran modal

tidak dibebankan secara langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, karena pengeluaran ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak sering terjadi. Contoh pengeluaran ini adalah pembayaran untuk pembelian aset tetap, biaya balik nama, biaya perbaikan, biaya penambahan, dan sebagainya.

- b. Pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) adalah biaya yang hanya memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya tersebut terjadi. Pengeluaran pendapatan ini adalah hal yang biasa, terjadi berulang, biasanya dalam jumlah yang kecil, dan tidak meningkatkan efisiensi, kapasitas, atau memperpanjang masa manfaat dari aset tetap yang terkait, oleh karena akan langsung dicatat sebagai beban ketika terjadi. Contoh pengeluaran jenis ini adalah pembelian oli, bensin, reparasi, dan pemeliharaan.

Suatu pengeluaran atas aset tetap akan dikategorikan sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan

tergantung pada kebijakan manajemen mengenai batas ambang tingkat materialitas dalam mengkapitalisasi suatu pengeluaran. Sehingga sangat mungkin bahwa pengeluaran yang sama namun akan diperlakukan secara berbeda di masing-masing perusahaan.

Penyusutan Aktiva Tetap

Memurut Herry (2015:276), untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tepat dari pemakaian suatu aset, ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu nilai perolehan aset, nilai sisa, dan umur ekonomis. Nilai perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan. Nilai perolehan ini sifatnya objektif karena dapat diuji oleh siapapun dan menghasilkan nilai yang sama. Nilai sisa ini mencerminkan nilai estimasi dimana aset dapat dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan pemakaiannya atau pada saat masa manfaat aset berakhir. Umur ekonomis dapat diartikan sebagai suatu periode atau umur fisik dimana perusahaan dapat memanfaatkan aset tetapnya dan dapat juga berarti sebagai jumlah unit produksi atau jumlah jam operasional yang diharapkan diperoleh dari aset.

Penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan untuk kepentingan komersial dan kepentingan pajak. Untuk kepentingan komersial, perusahaan dapat memilih

menggunakan metode penyusutan aktiva tetap yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Beberapa metode yang ditetapkan dalam SAK yaitu: metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode jam jasa, dan metode unit produksi. Sedangkan untuk kepentingan

perpajakan, perusahaan hanya dapat memilih menggunakan metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Untuk menghitung penyusutan menurut pajak, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditunjukkan pada tabel 1. berikut:

Tabel 1.

Kelompok Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Menurut Pajak

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : UU No. 36 Tahun 2008

Menurut Sumarsan (2010:176), yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Dalam memperoleh nilai buku suatu aktiva tetap setiap tahunnya, maka harus dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan masa manfaat aktiva yang bersangkutan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 96/PMK. 03/2009 tanggal 15 Mei 2009 diketahui penggolongan jenis-jenis harta berwujud yang akan disusutkan. Jenis-jenis harta berwujud yang

termasuk dalam kelompok 1
ditunjukkan pada tabel 2. berikut:

Tabel 2.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 1

Jenis Usaha	Jenis Harta
Semua Jenis Usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, mesin fotokopi, mesin akunting, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya d. Sepeda motor, sepeda, dan becak e. Alat perlengkapan khusus bagi industri atau jasa yang bersangkutan f. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon selular.
Transportasi dan pergudangan	Mobil, taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009.

Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 2
ditunjukkan pada tabel 3. berikut:

Tabel 3.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 2

Jenis Usaha	Jenis Harta
Semua Jenis Usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya
Industri	Mesin yang menghasilkan atau memproduksi barang

Analisis Revaluasi Aset dan ... Sini Roman, Daniel Nemba Dambe

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 3 ditunjukkan pada tabel 4. berikut:

Tabel 4.

Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok 3

Jenis Usaha	Jenis Harta
Pertambangan Selain Minyak dan Gas.	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
Industri Mesin.	Mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 4 ditunjukkan pada tabel 5. berikut:

Tabel 5.

Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Kelompok 4

Jenis Usaha	Jenis Harta
Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009

Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 diperuntukan untuk perusahaan berskala besar seperti perusahaan pertambangan, perkayuan, industri kimia, industri mesin dan lain-lain.

Revaluasi Aktiva Tetap Menurut SAK

Menurut Juan dan Ersya Tri Wahyuni (2012:363), Pada saat revaluasi pertama kali, PSAK 16 menyatakan bahwa kenaikan

jumlah tercatat neto (*surplus revaluasi*) harus langsung dikredit ke dana pemegang saham dalam judul terpisah, yaitu cadangan *surplus revaluasi*, sedangkan penurunan jumlah tercatat neto (*defisit revaluasi*) harus langsung didebet ke laporan laba rugi komprehensif. Namun, pada saat revaluasi berikutnya, PSAK 16 menyatakan bahwa terjadi surplus revaluasi, maka *defisit revaluasi* tahun sebelumnya dapat dibalik,

Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Siti Roimah, Daniel Nemba Dambe

bila terdapat sisa maka sisa tersebut baru dimasukkan ke dalam cadangan surplus revaluasi. Sebaliknya jika pada revaluasi berikutnya menghasilkan angka yang lebih rendah, maka surplus positif tahun sebelumnya dibalik, bila ada sisa maka sisa defisit dibebankan ke laba rugi komprehensif sebagai beban.

Dalam PSAK 16: Aset Tetap, menyatakan bahwa revaluasi aset tetap dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan, dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.

PSAK 16 menyatakan bahwa jika revaluasi digunakan, aset itu harus dinilai pada nilai wajarnya. PSAK 16 lebih lanjut menyatakan bahwa nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam PSAK 16, pada umumnya disepakati bahwa penilaian harus didasarkan pada nilai pasar untuk penggunaan yang ada adalah estimasi nilai pasar yang memperhitungkan salah satunya bukti transaksi pasar terbuka properti serupa, yaitu properti yang digunakan untuk tujuan serupa.

Menurut Waluyo (2008:182), walaupun tindakan penilaian

kembali aktiva tetap mengakibatkan berkurangnya laba bersih perusahaan, sebenarnya tindakan ini mengandung beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Dengan demikian, berarti pemakaian laporan keuangan menerima informasi yang lebih akurat. Selisih lebih penilaian kembali dapat digunakan sebagai tambahan cadangan modal.
- b. Kenaikan nilai aktiva tetap, mempunyai konsekuensi naiknya beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan kedalam laba rugi, atau dibebankan ke harga pokok produksi.

Pajak Penghasilan Badan

Menurut Meliala (2010:4), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Dari definisi tersebut diketahui bahwa pada hakikatnya pembayaran pajak merupakan bentuk perwujudan, pengabdian, tanggung jawab dan peran dari wajib pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional serta pembiayaan negara atau pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, yang bila terdapat surplus pada penerimaan pajaknya maka akan digunakan untuk investasi publik.

Menurut Wahono (2012:18), pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang mempunyai objek pajak (penghasilan). Yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum dibagi.
- c. Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Wahono (2012:28), yang menjadi objek pajak adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh dari

manapun datangnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Laba usaha
- b. Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh badan meliputi:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 - 3) Selisih lebih karena penilaian kembali

Berikut cara perhitungan pajak untuk wajib pajak badan:

Jumlah seluruh penghasilan bruto	xxx
Biaya	xxx (-)
Jumlah penghasilan neto komersial....	xxx
Koreksi fiskal:	
Positif	xxx
Negatif	(xxx)(+)
Penghasilan neto fiskal	xxx
Kompensasi kerugian	xxx (-)
Penghasilan kena pajak	xxx
PPH terhutang.....	xxx
(tarif × penghasilan kena pajak)	

Mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan. Sedangkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto usaha wajib pajak adalah biaya untuk mendapatkan,

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.

- b. Penyusutan dan amortisasi
Pajak tidak mengatur secara khusus mengenai cara atau alur dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Oleh karena

itu, wajib pajak dapat mengikuti alur penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam akuntansi komersial. Namun karena terdapat beberapa perbedaan antara komersial dan pajak maka untuk kepentingan pajak, laporan keuangan komersial disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan fiskal. Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak lebih dikenal dengan sebutan koreksi fiskal. Perbedaan tersebut adalah:

- a. Beda tetap: perbedaan atas penghasilan atau biaya yang secara fiskal tidak dapat diakui tetapi di komersial dapat diakui. Contoh: sumbangan, hibah, deviden, PPh, dan lain-lain.
- b. Beda waktu: perbedaan pengakuan atas penghasilan atau biaya karena selisih waktu pengakuannya saja artinya sama-sama tetap diakui tetapi dalam jangka waktu yang berbeda. Contoh: penyusutan secara komersial dibebankan selama 5 tahun tetapi menurut fiskal hanya 4 tahun.

Jenis koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

- a. Koreksi fiskal positif bersifat menambah atau memperbesar

penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau mengurangi biaya-biaya komersial yang akibatnya akan menambah jumlah pajak yang terhutang.

- b. Koreksi fiskal negatif bersifat mengurangi atau memperkecil penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial atau menambah biaya-biaya komersial yang akibatnya akan mengurangi jumlah pajak yang terhutang.

Menurut Radianto (2010:54), sebelum menghitung pajak penghasilan yang terhutang, maka harus dihitung terlebih dahulu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak diterapkan berbeda-beda sesuai dengan golongan wajib pajaknya, setelah dilakukan perhitungan penghasilan kena pajak kemudian dikalikan dengan tarif pajak PPh Badan.

Dasar pengenaan PPh badan adalah laba bersih kena pajak tanpa pengurangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berikut tarif pajak untuk PPh badan:

- a. Dalam UU Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (2a) wajib pajak badan dikenakan tarif tunggal yaitu 25% atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

$$25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

- b. Untuk perseroan terbuka yang sahamnya minimal dimiliki publik 40% ada pengurangan tarif 5% (pasal 17 (2b)) sehingga tarif:

20% × Penghasilan Kena Pajak

- c. Berdasarkan UU Pajak dikenakan atas penghasilan penghasilan No. 36 tahun 2008 kena pajak dari bagian pasal 31E, bagi wajib pajak peredaran bruto s.d. Rp. 4,8 miliar, sehingga tarif PPh badan dapat ditentukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Menentukan jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

$(Rp. 4,8 \text{ miliar} : \text{peredaran bruto}) \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
--

- b) Menentukan jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.

$\text{Penghasilan kena pajak} \times \text{jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$

- c) Menghitung pajak penghasilan yang terhutang.

(a) $(50\% \times 25\%) \times \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$

(b) $25\% \times \text{penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$

- d. Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Usaha yang dikenai atas peraturan ini misalnya seperti toko, kios, los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung, rumah makan,

salon, dan usaha lainnya. Yang dikenai pajak penghasilan ini adalah orang pribadi, badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap, dan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Pajak yang terhutang dan harus dibayar adalah:

$0,5\% \times \text{jumlah peredaran bruto (omzet)}$
--

Revaluasi Aktiva Tetap Menurut Perpajakan

Revaluasi aset berdasarkan perpajakan harus dibedakan dengan revaluasi berdasarkan akuntansi. Apabila suatu perusahaan ingin melakukan

revaluasi untuk tujuan pajak maka harus tunduk pada peraturan perpajakan, yang diantaranya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menetapkan kebijakan atas

Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Siti Roimah, Daniel Nemba Dambe

revaluasi aktiva tetap sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. 03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK. 010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK. 03/2015 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 191/PMK. 010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016.

PMK-191 merupakan ketentuan revaluasi aset untuk pajak yang bersifat khusus memberikan fasilitas perpajakan atau insentif pajak untuk revaluasi aset yang permohonannya diajukan pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan PMK-79 merupakan ketentuan revaluasi dalam keadaan biasa. Artinya ketentuan PMK-79 tetap berlaku dan menjadi satu-satunya aturan pajak untuk revaluasi aset yang berlaku setelah masa berlaku PMK-191 selesai.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan ketentuan perubahan atas PMK-191. Perubahan dalam PMK-191

termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK. 03/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. PMK-233 ini tidak mencabut PMK-191 namun bersifat melengkapi, sehingga masa berlakunya pun sama dengan masa berlaku PMK-191 yaitu sejak 20 Oktober 2015.

Wajib Pajak (WP) yang boleh melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan adalah WP badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). WP badan dalam negeri dan BUT tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- b. Bukan WP yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- c. Dalam jangka waktu lima tahun sebelumnya perusahaan tidak melakukan revaluasi.

Revaluasi dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hakgunabangunan atauseluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Berdasarkan UU Nomor 79 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), revaluasi harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat revaluasi dilakukan. Nilai pasar atau nilai wajar tersebut ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Jika nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan tersebut ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, DJP akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Berdasarkan UU no. 79 tahun 2008 pasal 5, Selisih lebih revaluasi atas nilai sisa buku fiskal dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). PPh final tersebut wajib dibayar ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan.

Prosedur Permohonan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Permohonan penilaian kembali aktiva tetap diajukan oleh wajib pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar (KPP Domisili), dengan ketentuan sebagai berikut:

Permohonan wajib pajak yang akan melakukan penilaian kembali aktiva tetap mengajukan permohonan dengan melampirkan:

- a. Fotokopi surat izin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut.
- b. Laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.
- c. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- d. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan telah memenuhi persyaratan formal dan material, maka Kepala Kantornama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan. Sebaliknya jika berdasarkan hasil penelitian permohonan perusahaan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal dan/atau material, maka Kepala Kanwil DJP wajib menerbitkan keputusan penolakan.

Keputusan persetujuan atau penolakan tersebut harus diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila setelah jangka waktu tersebut terlampaui Kepala Kanwil DJP belum menerbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan, maka permohonan WP

dianggap diterima dan Kepala Kanwil DJP wajib menerbitkan keputusan persetujuan dalam waktu paling lama tiga hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 30 hari tersebut.

Jika permohonan yang disampaikan tidak lengkap, maka Kepala Kanwil DJP wajib menerbitkan surat permintaan kelengkapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. WP harus melengkapi kekurangannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak saat diterimanya surat permintaan kelengkapan.

Prosedur permohonan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatur secara rinci dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2009 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan peneliti

mengambil metode deskriptif adalah karena ingin meneliti mengenai gambaran kondisi nilai aktiva tetap PT Uno Ritel Papua, apakah menunjukkan nilai yang wajar sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah referensi bagi para investor yang akan menanamkan modalnya.

Tempat dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Uno Ritel Papua yang terletak di Jln. Budi Utomo No. 88b Timika, Kelurahan Inauga, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Objek yang menjadi sasaran pengamatan dalam penelitian ini yaitu nilai revaluasi aktiva tetap dan kaitannya dengan PPh Terhutang pada PT Uno Ritel Papua.

Instrumen Penelitian

Instrumen Analisis Data

Instrumen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui nilai buku aset perusahaan setelah dilakukan revaluasi, maka digunakan tabel penolong sebagai berikut:

Tabel 6.

Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Kelompok/ Jenis Aktiva Tetap Berwujud	Nilai Wajar Aktiva Tetap	Beban Penyusutan	Nilai Buku Setelah Revaluasi
BUKAN BANGUNAN:			
Kelompok 1			
Kelompok 2			
Kelompok 3			
Kelompok 4			
BANGUNAN:			
Tidak Permanen	90		
TANAH			

Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Siti Roimah, Daniel Nembaba Dambe

Sumber: Data diolah (2019)

- b. Untuk mengetahui beban pajak yang timbul setelah dilakukan revaluasi terhadap aktiva tetap perusahaan, perhitungannya dapat diketahui dengan tabel penolong sebagai berikut:

Tabel 7.

Perhitungan PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi

Kelompok/ Jenis Aktiva Tetap Berwujud	Nilai Buku Sebelum Penilaian Kembali	Nilai Wajar Hasil Penilaian Kembali	Selisih Lebih (3) - (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
BUKAN BANGUNAN:			
Kelompok 1:			
.....			
Kelompok 2:			
.....			
Kelompok 3:			
.....			
Kelompok 4:			
.....			
BANGUNAN:			
Permanen:			
.....			
Tidak Permanen:			
.....			
TANAH			
.....			
JUMLAH			
TARIF (10%)			

Sumber: Data diolah (2019)

Tarif PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali sebesar 10% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. 03/2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Daftar Aktiva Tetap

Aktiva tetap PT Uno Ritel Papua adalah berupa bangunan permanen, peralatan, dan kendaraan yang telah dimiliki oleh perusahaan. Aktiva tetap ini dinilai berdasarkan harga perolehan dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Tarif penyusutan dan taksiran masa manfaat aktiva tetap PT Uno Ritel Papua sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan

Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Siti Roimah, Daniel Nemba Dambe

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang ditunjukan pada tabel 8. berikut:

Tabel 8.

**Daftar Aktiva Tetap PT Uno Ritel Papua
(Sebelum Revaluasi) Per Tanggal 31 Desember 2017**

Kelompok/ Jenis Aktiva Tetap Berwujud	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Nilai Buku
BUKAN BANGUNAN:			
Kelompok 1	266.286.904	66.571.695	128.201.251
Kelompok 2	753.615.000	94.201.867	569.411.009
BANGUNAN:			
Permanen	2.147.380.000	107.369.000	2.031.063.583
Jumlah	3.167.281.904	268.142.562	2.728.675.843

Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)

Dari tabel 8. diketahui bahwa jumlah aktiva tetap milik PT Uno Ritel Papua pada tahun 2017 memiliki nilai buku diatas 2 miliar dengan beban penyusutan sekitar 200 juta.

Perhitungan Revaluasi Aktiva Tetap

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan mengikuti peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. 03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan

Perpajakan. Dalam perhitungan revaluasi ini, hal yang perlu dilakukan yaitu menentukan nilai wajar. Untuk menentukan nilai wajar pada setiap kelompok aktiva tetap maka akan digunakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset pada tanggal pengukuran dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi fisik aktiva serta harga aktiva tetap sejenis. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan ditunjukkan pada tabel 9. berikut:

Tabel 9.

**Daftar Aktiva Tetap PT Uno Ritel Papua
(Setelah Revaluasi) Per Tanggal 31 Desember 2017**

Kelompok/ Jenis Aktiva Tetap Berwujud	Nilai Wajar Aktiva Tetap	Beban Penyusutan	Nilai Buku
BUKAN BANGUNAN:			
Kelompok 1	190.500.000	47.625.000	142.875.000
Kelompok 2	681.200.000	85.150.000	596.050.000
BANGUNAN:			
Permanen:	2.200.000.000	110.000.000	2.090.000.000
Jumlah	3.071.700.000	242.775.000	2.828.925.000

Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Siti Roimah, Daniel Nemba Dambe

Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)

Dari hasil perhitungan revaluasi tersebut diketahui bahwa nilai buku aktiva tetap pada PT Uno Ritel Papua setelah revaluasi hasilnya mendekati 3 miliar.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 7 angka (1) huruf a bahwa dasar penyusutan fiskal aktiva tetap setelah revaluasi adalah nilai pada saat penilaian kembali. Sehingga beban penyusutan dan nilai buku aktiva tetap setelah revaluasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Beban penyusutan} = \text{nilai wajar} \times \text{tarif penyusutan}$$

$$\text{Nilai buku} = \text{nilai wajar} - \text{Beban penyusutan}$$

a. Aktiva Kelompok 1

Nilai aktiva kelompok 1 pada saat revaluasi sebesar Rp.190.500.000 dengan tarif penyusutannya 25%. Maka dapat dihitung sebagai berikut:

Beban Penyusutan	=	Rp 190.500.000 x 25%
		Rp 47.625.000
Nilai buku	=	Rp 190.500.000 - Rp 47.625.000
		Rp 142.875.000

Dari perhitungan tersebut diketahui beban penyusutan aktiva untuk kelompok 1 setelah revaluasi sebesar Rp.47.625.000 dengan nilai buku sebesar Rp. 142.875.000.

b. Aktiva Kelompok 2

Nilai Aktiva Kelompok 2 pada saat revaluasi sebesar Rp.681.200.000 dengan tarif penyusutannya 12.5%. Maka dapat dihitung sebagai berikut:

Beban Penyusutan	=	Rp 681.200.000 x 12.5%
		= Rp 85.150.000
Nilai buku	=	Rp 681.200.000 - Rp 85.150.000
		= Rp 596.050.000

Dari perhitungan tersebut diketahui beban penyusutan aktiva untuk kelompok 2 setelah revaluasi sebesar Rp. 85.150.000 dengan nilai buku sebesar Rp. 596.050.000.

c. Bangunan Permanen

Nilai bangunan permanen pada saat revaluasi sebesar Rp.2.200.000.000 dengan tarif penyusutannya 5%. Maka dapat dihitung sebagai berikut:

Beban Penyusutan	= Rp. 2.200.000.000 x 5%
	= Rp. 110.000.000
Nilai buku	= Rp. 2.200.000.000 - Rp. 110.000.000
	= Rp. 2.090.000.000

Dari perhitungan tersebut maka diketahui beban penyusutan bangunan permanen setelah revaluasi sebesar Rp. 110.000.000 dengan nilai buku sebesar Rp. 2.090.000.000.

Tabel 10.

Perhitungan PPh Final Atas Selisih Lebih Revaluasi

Kelompok/ Jenis Aktiva Tetap Berwujud	Nilai Buku Sebelum Revaluasi	Nilai Wajar Aktiva Tetap	Selisih Lebih Revaluasi (3) - (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
BUKAN BANGUNAN:			
Kelompok 1	128.201.251	190.500.000	62.298.749
Kelompok 2	569.411.009	681.200.000	111.788.991
BANGUNAN:			
Permanen:	2.031.063.583	2.200.000.000	168.936.417
JUMLAH			343.024.157
Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)			34.302.416

Tabel 10. menunjukkan selisih lebih revaluasi aktiva tetap PT Uno Ritel Papua di atas 300 juta. Atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap tersebut dikenakan PPh Final 10% sekitar 30 juta.

Perhitungan PPh Badan

Untuk mengetahui bagaimana Kaitan antara revaluasi dengan pajak penghasilan badan terhutang maka akan dilakukan perhitungan

mengenai PPh Badan pada PT Uno Ritel Papua. Dalam Tahun Pajak 2017 PT Uno Ritel Papua mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp.4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) maka sesuai pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2a) dan pasal 31E UU PPh No. 36/2008, beban PPh badan terhutang setelah revaluasi aktiva tetap dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{a. PKP yang memperoleh fasilitas} &= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{PKP} \\
 \text{b. PKP yang tidak memperoleh} &= \text{PKP} - \text{PKP yang memperoleh fasilitas}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus tersebut maka PPh Badan Terhutang PT Uno Ritel Papua dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{a. PKP yang memperoleh fasilitas} &= \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 11.183.732.174} \times \text{Rp } 511.572.859 \\
 &= 0,429194827 \times \text{Rp } 511.572.859 \\
 &= \text{Rp } 219.564.425 \\
 \text{b. PKP yang tidak memperoleh Fasilitas} &= \text{Rp } 511.572.859 - \text{Rp } 219.564.425 \\
 &= \text{Rp } 292.008.434
 \end{aligned}$$

PPh Terhutang:

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp } 219.564.425 = \text{Rp } 27.445.553$$

$$25\% \times \text{Rp } 292.008.434 = \text{Rp } 73.002.109$$

Jumlah **Rp 100.447.662**

Setelah dilakukan penyesuaian perhitungan PPh Badan setelah revaluasi maka dibuat perbandingan yang menunjukkan besarnya beban pajak penghasilan sebelum dan setelah revaluasi pada tabel 11. sebagai berikut:

Tabel 11.

Laporan Laba Rugi PT Uno Ritel Papua Sebelum dan Sesudah Revaluasi

Keterangan	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan	11.179.015.572	11.179.015.572
Pendapatan Proyek	1.355.319	1.355.319
Pendapatan Pembelian	3.330.953	3.330.953
Jumlah Pendapatan	11.153.732.174	11.153.732.174
Harga Pokok Penjualan	9.794.467.942	9.794.467.942
LABA KOTOR	1.359.264.232	1.359.264.232
Beban Operasi		
Biaya Pemasaran	7.655.914	7.655.914
Biaya Penyusutan & Amortisasi	268.142.562	241.550.000
Biaya Penyusutan Gedung	107.369.000	110.000.000
Biaya Penyusutan Kendaraan	24.549.995	19.575.000
Biaya Penyusutan Peralatan	136.223.564	111.675.000
Gaji & Tunjangan Karyawan	374.995.269	374.995.269
Beban Utiliti, Adm, Sewa & Lain-lain	273.140.509	273.140.509
Jumlah Beban Operasi	923.934.554	597.341.992
PENDAPATAN OPERASI	465.329.678	491.697.240
Pendapatan dan Beban Lain		
PENDAPATAN DILUAR USAHA	40.453.531	40.453.531
Jumlah Pendapatan lain	40.453.531	40.453.531
Beban lain-lain		
BIAYA DILUAR USAHA	20.502.912	20.502.912
Jumlah Beban lain-lain	20.502.912	20.502.912
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain	18.656.619	18.656.619
LABA (RUGI) BERSIH (Before Tax)	494.930.297	511.572.859
PPh Badan	95.226.195	100.447.662
LABA (RUGI) BERSIH (After Tax)	389.754.102	411.125.197

Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan ... Siti Roimah, Daniel Nempa Damba

Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)

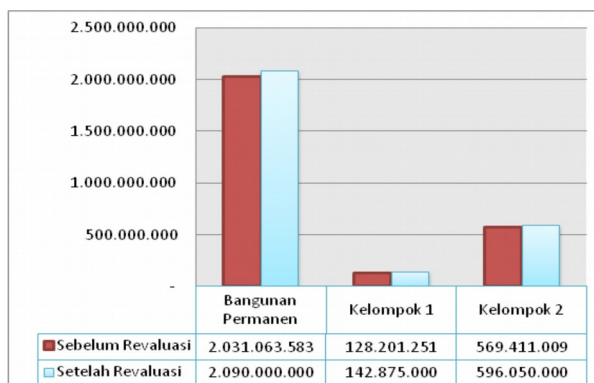
Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa beban Pajak Penghasilan Badan Terhutang PT Uno Ritel Papua setelah melakukan revaluasi sebesar Rp. 100.447.662 sedangkan saat perusahaan tidak menerapkan revaluasi beban pajak penghasilan badan terhutang PT Uno Ritel Papua sebesar Rp. 95.226.195.

Kenaikan beban pajak penghasilan ini terjadi karena pada saat aktiva tetap jenis peralatan dan kendaraan direvaluasi, nilai yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan atau justru mengalami penurunan dari harga perolehan aktiva tetap sebelumnya. Sehingga beban penyusutan pun menjadi turun yang secara langsung akan meningkatkan laba perusahaan. Meningkatnya laba perusahaan akan berpengaruh pada meningkatnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan.

Nilai Buku Aset Tetap PT Uno Ritel Papua Setelah Revaluasi

Dari data daftar aktiva tetap PT Uno Ritel Papua (setelah revaluasi) pada tabel 5.3, diketahui bahwa nilai buku aset tetap kelompok 1 setelah revaluasi sebesar Rp.142.875.000 atau mengalami kenaikan sekitar 11,4% dari nilai buku aset tetap kelompok 1 sebelumnya, nilai buku aset tetap kelompok 2 sebesar Rp.596.050.000 atau sekitar 4,7% dari nilai buku aktiva tetap kelompok 2 sebelumnya, dan aktiva tetap bangunan permanen sebesar Rp. 2.090.000.000 atau sekitar 2,9% dari nilai buku bangunan permanen sebelumnya. Dari hal tersebut maka dibuatkan diagram perbandingan untuk setiap komponen analisis, adapun diagram komponen analisis adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap Sebelum dan Setelah Revaluasi



Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Siti Roimah, Daniel Nemba Dambe

Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)

Gambar 1. merupakan diagram yang menunjukkan komparasi antara nilai buku yang tertera dalam laporan keuangan dengan nilai buku yang sesungguhnya dari aktiva tetap. Dari grafik tersebut diketahui bahwa saat perusahaan melakukan revaluasi maka nilai buku aktiva perusahaan mengalami kenaikan. Kenaikan nilai buku terjadi pada aktiva tetap jenis bangunan permanen yaitu dari Rp. 2.031.063.583 menjadi Rp. 2.090.000.000. Hal itu terjadi karena pada saat dinilai kembali bangunan permanen perusahaan memiliki nilai yang tinggi, dilihat dari kondisi bangunanyang baik dan baru, ketersediaan infrastruktur seperti listrik, airyang baik,serta lokasi bangunan yang juga strategis.

Pada bar diagram kedua dan ketiga yaitu untuk aktiva tetap jenis kelompok 1 dan kelompok 2 juga mengalami kenaikan dari nilai buku sebelumnya namun tidak begitu besar karena pada saat dinilai kembali, ada beberapa peralatan dan kendaraan pada kelompok 1 dan kelompok 2 yang memiliki kondisi dan fungsi yang menurun sehingga pada saat dinilai kembali nilainya mengalami penurunan dari harga perolehan sebelumnya.

Beban Pajak Penghasilan PT Uno Ritel Papua Setelah Revaluasi

Dengan penerapan revaluasi ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap beban penghasilan badan saja tapi juga dapat menimbulkan beban pajak penghasilan final akibat selisih lebih penilaian kembali. Sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan ketika melakukan revaluasi sebesar Rp.134.750.077. Sedangkan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp. 95.226.195. Atau beban pajak penghasilan mengalami peningkatan sebesar 41,5% dari beban PPh sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pajak final 10% atas selisih lebih revaluasi yang dibayar sebesar Rp.34.302.416 sehingga perbedaan beban pajak penghasilan terutang yang dibayar sebelum dan sesudah revaluasi menjadi meningkat. Dari pernyataan tersebut dibuat tabel perbandingan mengenai jumlah beban pajak penghasilan perusahaan tanpa revaluasi dan dengan melakukan revaluasi.

Tabel 11.

Perbandingan Besarnya PPh Tanpa Revaluasi dan Dengan Revaluasi

Jenis Pajak	Tanpa Revaluasi	Dengan Revaluasi
Analisis Revaluasi Aktiva Tetap dan Pajak Final Selisih Revaluasi	Siti Roimah, Daniel Nembu Damba 34.302.416	34.302.416
Total Pajak 97	95.226.195	134.750.077

Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)

Dari tabel tersebut maka dibuatkan grafik perbandingan untuk setiap komponen analisis, adapun grafik komponen analisis sebagai berikut:

Gambar 2. Perbandingan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Revaluasi



Sumber: PT Uno Ritel Papua, (data diolah, 2019)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan data pada bab lima, maka

Analisis Revaluasi Aset Tetap dan Siti Roimah, Daniel Nemba Dambe

penulis memberikan
kesimpulan sebagai
berikut:

- a. Nilai aset perusahaan setelah dilakukan revaluasi mengalami peningkatan sebesar 3,7% dari nilai aset sebelumnya.
- b. Jumlah beban pajak penghasilan perusahaan meningkat menjadi 41,5% setelah revaluasi yang disebabkan oleh adanya tambahan beban PPh final sebesar 10%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi PT Uno Ritel Papua sebagai berikut:

- a. Perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap karena dengan melakukan revaluasi nilai buku aktiva tetap perusahaan menjadi wajar.
- b. Tindakan perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap dengan membayar pajak penghasilan yang wajar merupakan tindakan yang tepat.

REFERENSI

Barata, Atep Adya. 2011. *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*. Penerbit: Visimedia, Jakarta.

Herry. 2015. *Pengantar Akuntansi Comprehensive Edition*. Penerbit: Penerbit PT Grasindo, Jakarta.

Meliala, Tulis S., dan Francisca Widiyanti Oetomo. 2010. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Penerbit: Semesta Media, Jakarta.

Juan, Eng Juan, dan Ersya Tri Wahyuni. 2012. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi 2. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

Palungan, Alfrianti. 2018. *"Analisis Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap pada PT Uno Ritel Papua"*. Karya Ilmiah Ahli Madya, Program Studi Keuangan dan Perbankan STIE Jambatan Bulan, Timika.

"Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Karya Ilmiah) dan Artikel Penelitian". Timika: Stie JB Timika, 2017.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ./2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia
Nomor 96/PMK.03/2009
Tentang Jenis-Jenis Harta
yang Termasuk Dalam
Kelompok Harta Berwujud
Bukan Bangunan untuk
Keperluan Penyusutan.

Radianto, Wirawan ED. 2010.
*Memahami Pajak
Penghasilan Dalam
Sehari: Konsep dan
Aplikasi Praktis
disesuaikan dengan UU
pajak Penghasilan No. 36
Tahun 2008.* Edisi 1.
Penerbit: Graha Ilmu,
Yogyakarta

Sumarsan, Thomas. 2010.
*Perpajakan Indonesia
Pedoman Perpajakan
yang Lengkap
Berdasarkan Undang-
Undang Terbaru.*
Kembangan: PT Indeks.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36
Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan.

Wahono, Sugeng. 2012.
*Teori dan Aplikasi: Mengurus
Pajak Itu Mudah.* Penerbit:
Elex Media Komputindo,
Jakarta